

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa wajib mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan melalui musyawarah maupun pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa serta strategi untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*). Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan pada studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pasirangka dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tahap perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des). Tahap pelaksanaan pembangunan desa diwujudkan dalam kegiatan pavingisasi jalan di RT 003 RW 005, dan pada tahap pengawasan masyarakat desa berhak mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang sedang berjalan. Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pasirangka tidak efektif karena tidak sesuai dengan pengaturan perundang-undangan terkait, banyak warga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des) dan dalam kegiatan gotong royong pelaksanaan pembangunan pavingisasi jalan. Faktor penghambat implementasi partisipasi masyarakat pada pembangunan desa di Desa Pasirangka adalah adanya faktor pekerjaan atau ekonomi dan faktor ketidakpedulian atau sikap apatis seseorang atau masyarakat dalam pembangunan desa. Strategi Pemerintah Desa untuk mengatasi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat, menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggerakkan kemauan masyarakat untuk berprestasi.

Kata Kunci: Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa